

Surat Permohonan Penolakan Kasasi

Kepada Yth,
Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin,SH.,MH
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan Hormat,

Perkenalkan kami adalah Koalisi Masyarakat Sipil. Bersama dengan surat ini kami ingin menyampaikan pandangan akan proses hukum yang saat ini masih berjalan. Yaitu kasus kriminalisasi yang dialami oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terkait video di YouTube berjudul "Ada Lord Luhut di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada!" yang membahas hasil riset Koalisi Masyarakat Sipil. Video itu mengungkapkan bahwa pejabat publik di Indonesia, termasuk Luhut, mencampurkan bisnis dan jabatannya yang melanggar prinsip *good governance*.

Bahwa atas kritikan yang disampaikan tersebut, Fatia dan Haris didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Selanjutnya, mereka dituntut dengan hukuman 4 tahun penjara bagi Haris Azhar dan 3 tahun 6 bulan untuk Fatia Maulidiyanti.

Setelah sekitar 8 bulan kasus ini diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, akhirnya pada hari Senin 8 Januari 2024, proses peradilan tiba pada tahap pembacaan putusan akhir. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim memeriksa kasus dengan nomor perkara 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim atas nama Haris Azhar dan nomor perkara 203/Pid.Sus/2023/Pn Jkt. Tim atas nama Fatia Maulidiyanti, **mengadili Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua Primair, Dakwaan Kedua Subsidair, dan Dakwaan Ketiga. Sehingga Fatia dan Haris **dibebaskan dari semua Dakwaan**. Adapun dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pada intinya menjelaskan:

1. Bahwa penggunaan kata "Lord" yang diletakkan sebelum nama Luhut Binsar Pandjaitan **bukanlah suatu bentuk penghinaan**. Kata "Lord" yang diambil dari bahasa Inggris

- memiliki arti Yang Mulia dan menggambarkan seseorang yang memiliki wewenang, kendali, atau kuasa atas pihak lain, selaku majikan, pimpinan, atau penguasa¹;
2. Bahwa penyebutan “Lord” **tidak ditujukan langsung terhadap sosok pribadi** Luhut Binsar Pandjaitan, **melainkan kepada perannya sebagai seorang Menteri** di Kabinet Presiden Joko Widodo dimana dirinya mendapatkan begitu banyak kepercayaan dan tugas untuk mengurus hal-hal tertentu dalam pemerintahan²;
 3. Bahwa frasa “jadi penjahat juga kita”, tidaklah ditujukan kepada Luhut melainkan sebuah **guyonan** yang dilontarkan oleh Fatia Maulidiyanti perihal ajakan Haris Azhar untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam bisnis pertambangan di Papua³;
 4. Bahwa frasa “jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini”, adalah benar adanya. Hal ini merujuk kepada bukti yang terdapat dalam kajian cepat di halaman 17-18 yang menyatakan **Toba Sejahtra Group** milik Luhut **memiliki aliansi bisnis pertambangan di Darewo Project** dengan *West Wits Mining (WWM)*. Lebih lanjut, Luhut Binsar Pandjaitan **mengakui dirinya sebagai Pemegang Saham** di PT. Toba Sejahtra, namun dirinya bukan pemegang saham dari PT. Tobacom Del Mandiri (TDM) selaku anak perusahaan PT. Toba Sejahtra. Berkenaan dengan adanya aliansi bisnis antara WWM dengan PT. TDM yang notabene anak perusahaan dari PT. Toba Sejahtra yang 99% sahamnya dimiliki oleh Luhut untuk Darewo Project serta adanya koalisi bisnis antara PT. Antam, PT. Freeport Indonesia, dan PT. Toba Sejahtra dalam pengelolaan pertambangan di Papua, maka telah nyata **Luhut Binsar Pandjaitan memiliki kepentingan sebagai Beneficial Owner** yang secara tidak langsung mendapat keuntungan⁴;

Namun begitu, tak selang putusan majelis hakim yang membebaskan Terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dibacakan alih-alih dihormati, Jaksa Penuntut Umum yang semula pikir-pikir dalam mengajukan upaya hukum di muka persidangan justru pada hari yang sama langsung menyatakan kasasi melalui PTSP PN Jakarta Timur. Bahwa atas hal tersebut, melalui surat ini kami memohon kepada Mahkamah Agung sebagai Lembaga yang berwenang memeriksa perkara pada tingkat Kasasi untuk **MENOLAK PERMOHONAN KASASI** yang diajukan oleh Penuntut Umum. Perlu untuk kami tekankan kembali, bahwa apa yang dilakukan oleh Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar merupakan sebuah bentuk partisipasi publik dalam negara demokrasi. Selain itu, bentuk kritikan ini juga dilindungi dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Besar harapan kami agar kasus dan putusan ini dapat dijadikan sebagai sebuah simbol ataupun contoh bagi penegakan hukum berkaitan dengan kasus-kasus UU ITE. Mengingat kasus Fatia dan Haris merupakan satu dari sekian banyaknya kasus kriminalisasi yang menyerang nalar kritis warga negara yang dilindungi oleh undang-undang.

¹ Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim, halaman 231

² *ibid*

³ Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim, halaman 231-232

⁴ Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim, halaman 239

Demikian surat ini kami sampaikan, kami sangat berharap agar Mahkamah Agung dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan yang kami sampaikan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan, Terimakasih.

Hormat Kami,

Koalisi Masyarakat Sipil

1. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI);
2. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
3. Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+ Institute);
4. Aava Papua;
5. SKPKC Fransiska Papua;
6. Kowaki Tanah Papua;
7. Yayasan iWaTaLi Papua;
8. Pusaka Bentala Rakyat;
9. Bem Fisip Universitas Padjadjaran;
10. LPM Journo Liberta UIN Syarif Hidayatullah;
11. Constitutional Law Society FH UGM.